

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Ardiansyah (2020) yang dikutip oleh Sukerta, dkk (2021) semenjak awal kemunculan adanya kasus virus corona di Indonesia serta merta berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Pandemi Covid-19 yang penyebarannya terjadi pada bulan Maret 2020 di Indonesia telah mengakibatkan ketakutan yang terjadi di dalam masyarakat. Adanya pandemi Covid-19 ini telah menyebabkan berbagai sendi-sendi kehidupan menjadi lumpuh, tidak hanya aspek kesehatan yang kita ketahui memakan korban cukup signifikan namun juga berdampak bagi sektor perekonomian yang mengakibatkan berbagai masalah keuangan muncul khususnya pada sektor perbankan.

Perbankan merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang keuangan yang berkontribusi penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Hal ini dapat dilihat pada dunia perbankan, jika kondisi tidak stabil maka perekonomian suatu negara pun juga tidak akan stabil (Adnyani & Maheswari, 2021). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan peminjam yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah kurun waktu tertentu dengan bunga sebagai imbalan terhadap bank (Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 angka 11). Pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan serta keyakinan bahwa penerima kredit (debitur) mampu mengembalikan kredit sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut menjadi suatu hal yang mutlak diperhatikan karena sumber dana kredit yang dikucurkan bank adalah milik masyarakat, sehingga bank tidak diperbolehkan menyalurkan kredit secara sembarangan (Lestari, 2017). Menurut Saman, dkk (2020) pemberian kredit kepada calon debitur memiliki resiko yaitu kemungkinan debitur tidak mampu melunasi kredit tepat pada waktunya atau mungkin tidak sama sekali, serta debitur menyalahgunakan pemberian kredit tersebut dan berbagai faktor lainnya yang dapat menimbulkan kredit bermasalah.

Kredit bermasalah dikarenakan oleh berbagai faktor, antara lain yaitu dikarenakan usaha debitur yang gagal dan kualitas perekonomian masyarakat yang menurun. Menurut Muljono & Sastradinata (2020) salah satu bentuk dari menurunnya sektor ekonomi tersebut, banyak masyarakat termasuk debitur bank kehilangan mata pencahariannya, sehingga sulit mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kesepakatan mereka kepada bank. Oleh karena itu, Bank Nagari sebagai lembaga keuangan yang ada di kota Solok perlu menetapkan langkah yang tepat untuk menangani atau menyelesaikan kredit bermasalah terutama di tengah kondisi Covid-19 ini. Salah satu upaya PT. Bank Nagari Cabang Solok dalam menyelesaikan masalah kredit yaitu dengan melakukan Restrukturisasi kredit. Untuk mendapatkan

restrukturisasi kredit, debitur harus melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Nagari.

Prosedur merupakan langkah-langkah yang harus dilewati debitur untuk memperoleh restrukturisasi kredit. Debitur yang akan mengajukan restrukturisasi kredit terlebih dahulu mengisi surat permohonan restrukturisasi kredit kepada Bank Nagari yang bersangkutan. Bank Nagari akan melakukan peninjauan kembali terhadap kelayakan debitur yang akan direstrukturisasi. Setelah menyelesaikan beberapa tahapan restrukturisasi, Bank Nagari akan memutuskan apakah restrukturisasi yang diajukan debitur diterima atau ditolak.

Restrukturisasi kredit di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum. berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kriteria nasabah yang dapat melakukan restrukturisasi kredit diatur dalam Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum. Kriteria tersebut meliputi adanya kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga oleh debitur serta debitur masih memiliki usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajibannya setelah melakukan restrukturisasi kredit.

Pada saat Covid-19 menyebar dan memberikan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional

sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* selanjutnya disingkat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Menurut Rahmania (2021) pertimbangan dibuatnya aturan tersebut salah satunya adalah adanya perkembangan Covid-19 secara global berdampak langsung dan tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi pembayaran kredit dan pembiayaan. Adanya kebijakan restrukturisasi kredit dapat mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, yang di dalam pasal tersebut mengatur kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit serta pembiayaan.

Sepanjang tahun 2020, dihitung dari awal Bulan April 2020, PT. Bank Nagari Cabang Solok telah merestrukturisasi kredit dengan total Plafond sebesar Rp.46 Milyar dari 239 rekening debitur. Pada Tahun 2021 terjadi pengurangan jumlah rekening debitur menjadi 185 dengan Plafond sebesar Rp.42 Milyar. Artinya selama Tahun 2021 telah terjadi pelunasan kredit oleh debitur. Mayoritas kredit yang direstrukturisasi pada PT. Bank Nagari Cabang Solok adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk membuat tulisan mengenai PT. Bank Nagari KC Solok dengan judul **“PROSEDUR RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK NAGARI KC SOLOK DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana prosedur restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Nagari Cabang Solok di masa pandemi Covid-19 ?
2. Mengetahui apa saja kriteria yang dapat direstrukturisasi.
3. Bagaimana laporan restrukturisasi Bank Nagari Cabang Solok di masa Covid-19?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui prosedur restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Nagari Cabang Solok di masa pandemi Covid-19.
2. Mengetahui apa saja kriteria yang dapat direstrukturisasi.
3. Mengetahui laporan restrukturisasi Bank Nagari Cabang Solok di masa Covid-19.
4. Memenuhi salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.

1.4 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir pada PT. Bank Nagari KC Solok, diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah pengetahuan tentang kriteria apa saja yang dapat direstrukturisasi .
 - b. Menambah pengetahuan penulis tentang prosedur restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Nagari selama pandemi Covid-19.

2. Bagi Pembaca

- a. Menambah informasi dan pengetahuan tentang prosedur restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama pandemi Covid-19.
- b. Dapat dijadikan sumber referensi bagi mahasiswa yang akan mengadakan praktek lapangan di masa yang akan datang.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Magang atau praktek kerja lapangan ini dilaksanakan di PT. Bank Nagari Kantor Cabang Solok yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 165, Kel. Pasar Pandan Air Mati , Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok. Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 24 Januari 2022 s/d 23 Maret 2022.

1.6 Metode Pengumpulan Data

1. Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah.
2. Lapangan, yaitu mendatangi objek bersangkutan melalui observasi untuk mendapatkan data yang diperlukan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang ini dibagi menjadi beberapa bab yang menjadi satu karangan dengan rincian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan : Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data, dan sistematikan penulisan laporan.

Bab II : Landasan Teori : Membahas mengenai pengertian bank, pengertian kredit, fungsi kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, jenis-jenis kredit, faktor yang menyebabkan kredit macet, penyelesaian kredit bermasalah, prosedur restrukturisasi kredit.

Bab III : Gambaran Umum Institusi : Merupakan profil lembaga meliputi sejarah berdirinya PT. Bank Nagari, visi dan misi, lokasi, produk dan jasa, dan struktur organisasi.

Bab IV : Pembahasan : Bab ini lebih lanjut menjelaskan “Prosedur Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Nagari Cabang Solok di Masa Pandemi Covid-19”.

Bab V : Penutup : Membahas tentang kesimpulan dari laporan magang dan saran yang bersifat membangun.



